



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Putuskan Uji Netralitas Pejabat dalam Pilkada

**Jakarta, 14 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Kamis (14/11), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pengucapan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 136/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Syukur Destieli Gulo yang berprofesi sebagai Konsultan Hukum.

Pemohon beralasan bahwa Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 merupakan norma hukum yang berpasangan, di mana Pasal 71 berfungsi sebagai norma hukum primer yang memuat larangan, sedangkan Pasal 188 berfungsi sebagai norma hukum sekunder yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 71. Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 melarang pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/POLRI, serta kepala desa untuk mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan. Namun, Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak mencantumkan frasa "pejabat daerah" dan "anggota TNI/POLRI," sehingga mereka tidak dapat dikenai sanksi pidana meskipun melanggar Pasal 71.

Pemohon menilai bahwa ketiadaan frasa tersebut dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 dapat melemahkan netralitas pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI, karena pelanggaran mereka tidak dapat diproses secara hukum. Pemohon menganggap bahwa ketidaksesuaian ini menyebabkan pelanggaran terhadap netralitas pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI dalam pemilihan, yang pada gilirannya merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang bebas, rahasia, jujur, dan adil..

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai mencakup pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI. Pemohon meminta agar frasa "pejabat daerah" dan "anggota TNI/POLRI" ditambahkan dalam Pasal 188, sehingga bunyi pasal tersebut menjadi: "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00."

Pada sidang Pendahuluan (01/10) lalu, MK meminta Pemohon untuk memperbaiki struktur permohonan agar disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Pemohon menyampaikan bahwa telah diperbaiki dalam sidang Perbaikan (16/10) lalu, Perbaikan pertama adalah terkait aspek formalitas, yang kini telah disesuaikan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan hanya terdiri dari empat bagian romawi. Kedua, perbaikan menyangkut kewenangan MK serta kedudukan hukum Pemohon. Ketiga, Pemohon telah menguraikan alasan permohonan, termasuk alasan provisi dan alasan pokok perkara. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)